



NOTARIS

NAFIATURROHMAH, S.H., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU - 00385. AH.02.01. TAHUN 2015

TANGGAL : 29 JUNI 2015



Jl. A. Yani No. 21 Kiri, Geneng, Ngawi
Telp. (0351) 747754

AKTA : YAYASAN FONDOK PESANTREN KIFTAHUL JANNAH
KANTINGAN

TANGGAL : 10 JUNI 2016

NOMOR : 06

NOMOR: 6

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PONDOK PESANTREN MIPTAHUL JANNAH
MANTINGAN

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 10-06-2015 (sepuluh Juni tahun dua ribu enam belas), jam 08.30 WIB (delapan lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, NAFIATURROHMAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Ngawi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan NURKHOLIS, Lahir di Magelang pada tanggal 05-10-1963 (lima Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mantingan RT.001 RW. 012, Desa/Kelurahan Mantingan, Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 352113050630005. ----
2. Nyonya SRI HAYATI, lahir di Magelang pada tanggal 12-12-1975 (dua belas Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mantingan RT.001 RW.002, desa/Kelurahan Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3521135212750005. -----
3. Tuan SUMALI, lahir di Magetan pada tanggal 09-01-1962, (sembilan Januari tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Mantingan, RT.003 RW 014, desa/Kelurahan Mantingan, Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3521130901620001.

4. Tuan **BAJURI CHOLIL**, Lahir di Banyuwangi pada tanggal 21-05-1965, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mantingan RT. 003, RW. 013, Desa/Kelurahan Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3521132105650001. -----
5. Tuan **SUHARSONO**, Lahir di Ngawi pada tanggal 21-03-1964 (duapuluh satu Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Mantingan RT.003, RW.011, Desa/Kelurahan Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3521132103640001. -----
6. Tuan **EGADIYD**, Lahir di Ngawi pada tanggal 01-09-1965 (satu september tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di dusun Mantingan RT. 001, RW.012, Desa/Kelurahan mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, pemegang Kartu tanda Penduduk Nomor: 3521130109650001. ---
7. Tuan **SURONO**, lahir di Ngawi pada tanggal 21-12-1959 (dua puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Dusun Mantingan, RT.002, RW.014, Desa/Kelurahan Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3521132112590001. -----

KANTOR NOTARIS
NAPIMURROHMAH, S.H., M.Kn
Jl. K. V. 111 No. 11 JALAN STANIS
61111 NGAWI 741004

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin--
dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan---
setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan-----
Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Yayasan ini bernama "YAYASAN PONDOK PESANTREN
MIPTAHUL JANNAH MANTINGAN" (selanjutnya dalam
Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan
"Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di
Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten
Ngawi.-----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau-----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun--
di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan---
keputusan pengurus dengan persetujuan Rapat-----
Pembina.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2-----

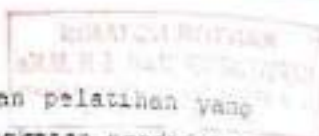
Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di Bidang
Sosial, Kemasyarakatan dan Keagamaan.-----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,-
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:-----

1. Bidang Sosial: -----
 - a. Menyelenggarakan pendidikan non formal
seperti: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
baik Taman Kanak-Kanak (TK) maupun Kelompok
Bermain. -----
 - b. Menyelenggarakan pendidikan formal dari
tingkat dasar sampai perguruan tinggi. -----
 - c. Menyelenggarakan bimbingan belajar yang
bertujuan membantu peningkatan kualitas
pendidikan masyarakat. -----



- d. Menyelenggarakan kegiatan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya peningkatan pendidikan serta kesejahteraan keluarga. -----
- e. Membudayakan dan melestarikan seni budaya daerah dan nasional. -----
- 2. Bidang Kemasyarakatan: -----
 - a. Memberikan bantuan pada pengurus dan tempat ibadah. -----
 - b. Memberikan bantuan pada para janda dan anak yatim. -----
 - c. Memberikan perlindungan dan bantuan pada fakir miskin. -----
 - d. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam. -----
- 3. Bidang Keagamaan: -----
 - a. Mendirikan pondok pesantren. -----
 - b. Mendirikan sarana ibadah. -----
 - c. Meningkatkan kegiatan majelis taklim di sekitar lingkungan masjid. -----
 - d. Studi banding keagamaan. -----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 4-----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dan telah berdiri sejak tanggal 21 April 2000 (1 Muharram 1421 H). -----

-----KEKAYAAN-----

-----Pasal 5-----

- 1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, sebesar-----
Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah). -----
- 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat-----
(1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:-----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat:-----
 - b. Wakaf:-----
 - c. Hibah:-----
 - d. Hibah wasiat: dan-----

e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

5. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

-----ORGAN YAYASAN-----

-----Pasal 6-----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:

1. Pembina;

2. Pengurus;

3. Pengawas.

-----PEMBINA-----

-----Pasal 7-----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.

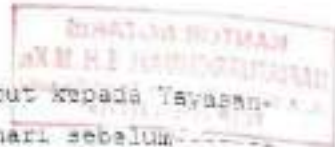
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan Rapat Anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara



tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina untuk masa yang tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Ketua Pembina dan seorang anggota Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;

e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau
pembubaran Yayasan;-----

f. Pengesahan laporan tahunan;-----

g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan-----
dibubarkan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada--
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula--
baginya.-----

-----RAPAT PEMBINA-----

-----Pasal 10-----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali-----
dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5
(lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai-----
rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal--
12 (dua belas) Pembina dapat juga mengadakan-----
rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas-----
permintaan tertulis dari seorang atau lebih-----
anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota--
Pengawas.-----

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina-----
secara langsung, atau melalui surat dengan-----
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)---
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal---
rapat.-----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari,-----
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----

4. Rapat Pembina diadakan di tempat Kedudukan-----
Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di-
tempat lain dalam wilayah hukum Republik-----
Indonesia.-----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau-----
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan---
dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga--

dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina;

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil

berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----
banyaknya, maka usul ditolak.-----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai-----
berikut :-----

a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1-----
(satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain
yang diwakilinya;-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang-----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa---
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara-----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka
dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari--
yang hadir;-----

c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah---
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara--
yang dikeluarkan.-----

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat---
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan-----
sekretaris rapat.-----

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat----
dibuat dengan akta Notaris.-----

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa-
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua-
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis-
dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan-
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan---
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat---
Pembina.-----

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka-dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - b. Pengesahan laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

PENGURUS

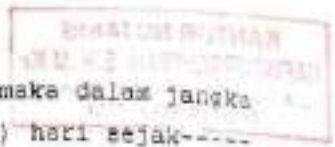
Pasal 13

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Sekretaris; dan
 - c. Seorang Bendahara.

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat--
sebagai Ketua Umum.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya-----
diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya-----
diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

----- Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus-----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan---
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersebelah---
dalam melakukan pengelolaan Yayasan yang-----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat,---
atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak-----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum-----
tetap.-----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat-----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan-----
dapat diangkat kembali.-----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau-----
honorarium apabila Pengurus Yayasan :-----
 - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi---
dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan-----
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara-----
langsung dan penuh.-----
- Sedangkan penentuan mengenai gaji, upah-----
ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan---
kekayaan Yayasan.-----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam---
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari---
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus-----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan-
itu.-----



5. Dalam hal sesuai jabatan kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :
1. Meninggal dunia;
 2. Mengundurkan diri;
 3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan-----
rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan
Pembina.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang-----
segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik-
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya----
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan-
yang berlaku.-----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di-
luar pengadilan tentang segala hal dan dalam-----
segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal--
hal sebagai berikut :-----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----
Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan
di bank).-----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di
dalam maupun di luar negeri.-----
 - c. Memberikan atau menerima pengalihan atas harta
tetap;-----
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/----
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan-----
kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membeban--
kekayaan Yayasan;-----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang--
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus,
dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang---
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan-
Yayasan.-----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat-
(5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat-----
persetujuan dari Pembina.-----

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam---
hal:-----

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan ----
pihak lain:-----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus,---
dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang-----
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut---
tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan
tujuan Yayasan.-----

Pasal 18

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan-----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara,--
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan----
kepada Bendshara Umum berlaku juga baginya.-----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota-----
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat---
Pembina.-----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak-----
mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya
berdasarkan surat kuasa.-----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan--
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan-
Rapat Pengurus.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan---
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah-----
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan-
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau
negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam---
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak-----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum-----
tetap.-----
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh-----
Pengurus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus---
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat-----
diangkat kembali dengan tidak mengurangi-----
keputusan rapat pengurus untuk memberhentikan---
sewaktu-waktu.-----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab-----
kepada Pengurus.-----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah,--
atau honorarium yang jumlahnya ditentukan-----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----



Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

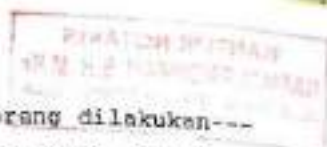
Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau-----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin---
oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh--
dan dari Pengurus yang hadir.-----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh-----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan
surat kuasa.-----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila :-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)----
jumlah Pengurus.-----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam---
ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat---
diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam---
ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,--
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat.-----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling---
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21--
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat---
Pengurus pertama.-----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil-
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri-----
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil---
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----
banyaknya, maka usul ditolak.-----



4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,--
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain--
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat---
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang
hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak---
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat---
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu)
orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh
rapat sebagai sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat(6) tidak-
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat---
dengan akta notaris.-----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah-
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara---
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan---
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara---
tertulis serta menandatangani persetujuan-----
tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan---
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat---
Pengurus.-----

----- PENGAWAS -----

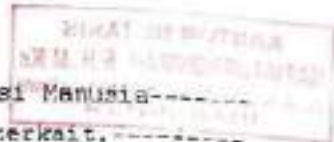
----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas---
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada--
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih--
anggota Pengawas.-----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis



kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia-----

Republik Indonesia dan instansi terkait.-----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,--

Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila:-----

1. Meninggal dunia;-----

2. Mengundurkan diri;-----

3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan-----

putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman--

penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----

4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-----

Pembina;-----

5. Masa jabatan berakhir.-----

----- TUGAS DAN WENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh-----

tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk

kepentingan Yayasan.-----

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas-----

berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.

3. Pengawas berwenang:-----

a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain--

yang dipergunakan Yayasan;-----

b. Memeriksa dokumen;-----

c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan--

uang kas; atau-----

d. Mengetahui segala tindakan yang telah-----

dijalankan oleh Pengurus;-----

e. Memberi peringatan kepada Pengurus.-----

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1--

(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila-----

Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan--

Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang--

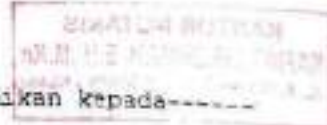
undangan yang berlaku.-----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.-----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:
 - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
 - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.-----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.-----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.-----

RAPAT PENGAWAS -----

Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----

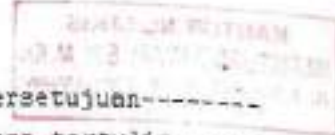


3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada-----
setiap Pengawas secara langsung, atau melalui-----
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan-----
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan-----
tanggal rapat.-----
 4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal,-----
waktu, tempat dan acara rapat.-----
 5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan-----
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
 6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain-----
dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan-----
persetujuan Pembina.-----
- Pasal 29 -----
1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
 2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau-----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin-----
oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan-----
dari Pengawas yang hadir.-----
 3. 1. (satu) orang anggota Pengawas hanya diwakili-----
oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas-----
berdasarkan surat kuasa.-----
 4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila:-----
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga)-----
dari jumlah Pengawas.-----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana yang dimaksud-----
dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka-----
dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas-----
kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam-----
ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling-----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling---
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21--
(dua puluh satu) hari dari terhitung sejak---
Rapat Pengawas pertama.-----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak---
mengambil keputusan yang mengikat, apabila---
dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per---
dua) jumlah Pengawas.-----

Pasal 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil---
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per
dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----
banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,--
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat---
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang
hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak-----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat--
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu)
orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh
rapat sebagai sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6)-----
tidak isyaratkan apabila Berita Acara Rapat-----
dibuat dengan akta Notaris.-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah-
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis--



dan semua Pengawas memberikan persetujuan-----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis-----
dengan menandatangani usul tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan---
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat---
Pengawas.-----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh---
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina,--
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga---
puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi---
mempunyai Pembina.-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada-----
setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung,---
atau melaluisurat dengan mendapat tanda terima,--
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal---
panggilan dan tanggal rapat.-----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan-----
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan-----
Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.-----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau-----
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin--
oleh Ketua Pengawas.-----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak
ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan--
dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh----
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan
surat kuasa.-----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh----
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan
surat kuasa.-----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak--
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambah 1 (satu)--
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain--
yang diwakilinya.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,--
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain--
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang
hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap--
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

- 1.a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila dihadiri-----
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah--
anggota pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari--
jumlah anggota Pengawas.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam----
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat---
diedakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam---
ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling-----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan--
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling---
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21--

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana---
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang---
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah---
dalam Rapat Gabungan.-----

----- TAHUN BUKU -----

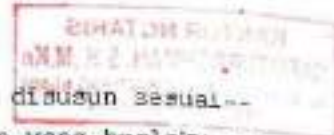
----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu)-
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga-----
puluh satu) Desember.-----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan-----
ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai-
pada tanggal penandatanganan dari Akta Pendirian-
Yayasan dan ditutup pada tanggal 31-12-2015 (tiga
puluh satu Desember tahun dua ribu lima belas).--

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan--
tahunan paling lambat 3 (lima) bulan setelah-----
berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama---
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah---
dicipai:-----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan----
posisi keuangan pada akhir periode, laporan---
aktivitas, laporan arus kas dan catatan-----
laporan keuangan.-----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh-----
Pengurus dan Pengawas.-----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas
yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka-
yang bersangkutan harus menyebutkan alasan-----
tertulis.-----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat
tahunan.-----



6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus

mandapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut--
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia.-----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan---
pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas
persetujuan kurator.-----

PENGGAJUAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan-----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan
yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang-----
menggabungkan diri menjadi bubar.-----

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam--
ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:---

a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan--
usaha tanpa dukungan Yayasan lain;-----

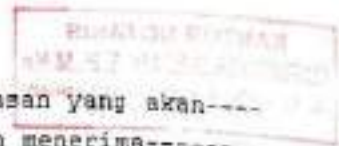
b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang---
bergabung kegiatannya sejenis; atau-----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah--
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan--
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan-----
kesusilaan.-----

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh
Pengurus kepada Pembina.-----

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan-----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah--
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4-
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota-----
Pembina yang hadir.-----



2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena:
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;

2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau-----

3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.-----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator.-----

Pasal 41 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frase "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.-----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangnya di bidang kepailitan.-----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembebasan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----

27441-17 11-11-1964
27441-17 11-11-1964
pukul waktu paling
rang waktu

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Page 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh---Rapat Pembina.---

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4),
Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) Anggaran
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan-----
Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama-----
kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan--
Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:-

a. Pembina : -----

Ketua : Tuan NURKHOLIS, Tersebut. ---

Anggota : Nyonya SRI HAYATI, Tersebut.

b. Pengurus : -----

Ketua : Tuan SUMALI, Tersebut. -----

Wakil Ketua : Tuan BAJURI CHOLIL, Tersebut.

Sekretaris : Tuan SUHARSONO, Tersebut. ---

Bendahara : Tuan NGADIYO, Tersebut. -----

c. Pengawas : Tuan SURONO, Tersebut. -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota-----
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan-----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang--
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat-----
Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta-----
Pendirian ini mendapat pengesahan atau-----
didaftarkan pada Instansi yang berwenang.-----

Pengurus Yayasan dan pegawai kantor Notaris,
bertempat tinggal di Kota Ngawi, baik bersama-sama
maupun sendiri sendiri dengan hak untuk memindahkan
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk --
memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas
Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang -
dan untuk membuat perubahan dan tambahan dalam ---
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan
serta menandatangani semua permohonan dan dokumen -
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -
melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan.-----

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Kota Ngawi, pada
hari, tanggal dan jam seperti disebutkan pada
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan DENNY LESMANA, lahir di Surabaya, pada
tanggal-07-05-1979, (tujuh bulan Mei tahun seribu
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), bertempat
tinggal di Munggut, Rukun Tetangga 004, Rukun
Varga 001, Desa Munggut, Kecamatan Pacas,
Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, Penegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3521080705790004; ---
2. Tuan ROBBY ERIKA PUTRA, lahir di Ngawi, pada
tanggal 02-07-1993 (Dua, bulan Juli tahun seribu
sembilan ratus sembilan puluh tiga), bertempat
tinggal di Munggut, Rukun Tetangga 004, Rukun
Varga 002, Desa Munggut, Kecamatan Pacas,
Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur. Penegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3521080207930001. ---

Keduanya Pegawai Kantor saya, Notaris sebagai
saksi-saksi.-----

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya,
Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka
ditandatangani akta ini oleh penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini ditandatangani dengan sempurna. --

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. ----

Notaris di Ngawi



NAFIATURROHMAN, S.H., M.KW



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0027283.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL JANNAH MANTINGAN**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan permohonan Notaris NAPIATURROHMAN, S.H., M.KN., sesuai Akta Nomor 6, Tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris NAPIATURROHMAN, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN MIFTAHUL JANNAH MANTINGAN tanggal 13 Juni 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5616061335100971 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN MIFTAHUL JANNAH MANTINGAN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

1. Memberikan pengesahan badan hukum YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL JANNAH MANTINGAN berkedudukan di KABUPATEN NGAWI sesuai Akta Nomor 6, Tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris NAPIATURROHMAN, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN NGAWI.

KEDUA

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Juni 2016,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Freddy Harris
DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 13 Juni 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028927.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 13 Juni 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Notaris di Ngawi



NAFIATURROHMAN, S.H. M.Kn



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0027283.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL JANNAH MANTINGAN

1. Kelengkapan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
BAJURI CHOLIL	3521132101650001
NGADHO	3521130109650001
MURKHOLIS	352113050630003
SRI HAYATI	3521135212750005
SUHARSONO	3521132103640001
SUMALI	3521130901620001
SURONO	3521132112590001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MURKHOLIS	352113051630005	PEMBAWA	KETUA
SRI HAYATI	3521135212750005	PEMBAWA	ANGGOTA
SUMALI	3521130901620001	PENGURUS	KETUA
SUHARSONO	3521132103640001	PENGURUS	SEKRETARIS
NGADHO	3521130109650001	PENGURUS	BENDAHARA
BAJURI CHOLIL	3521132101650001	PENGURUS	WAKIL KETUA 1
SURONO	3521132112590001	PENGAWAS	KETUA

Dibuatkan di Jakarta, Tanggal 13 Juni 2016.



d.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DIKETAK PADA TANGGAL 13 Juni 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028927.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 13 Juni 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SAEM

Notaris di Ngawi



NAFIATURROHMAH, S.H. M.Kn